



Yth. Kepala Kantor Imigrasi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-144.UM.01.01 TAHUN 2013
TENTANG
PENYEDIAAN MAP GRATIS BAGI PERMOHONAN DOKUMEN KEMIGRASIAN

1. Umum

Membangun kepercayaan masyarakat atas citra pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara urusan pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan publik, merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara untuk mendapatkan pelayanan prima.

Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang keimigrasian yang salah satu tugas dan fungsinya adalah pelayanan publik, Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan pelayanan kepada publik termasuk memangkas biaya-biaya yang dirasakan membebani publik khususnya dalam proses pengajuan permohonan dokumen keimigrasian.

Salah satu hal yang mendapat sorotan publik dan dianggap dapat mempengaruhi citra pelayanan adalah pembebanan biaya map permohonan dokumen keimigrasian kepada pemohon jasa keimigrasian di Kantor Imigrasi.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk merespon banyaknya keluhan dan sorotan dari publik terhadap biaya yang harus dikeluarkan untuk penyediaan map permohonan dokumen keimigrasian.
- b. Tujuan Surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh Kantor Imigrasi dalam hal penyediaan map secara gratis bagi pemohon jasa keimigrasian.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi perintah bagi seluruh Kantor Imigrasi untuk memberikan map secara gratis bagi permohonan dokumen keimigrasian baik itu permohonan dokumen perjalanan maupun izin tinggal serta petunjuk mengenai anggaran pengadaan map.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- d. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyediakan map secara gratis bagi masyarakat yang mengajukan permohonan dokumen keimigrasian baik itu dokumen perjalanan maupun izin tinggal sejak tanggal **4 Februari 2013**;
- b. Anggaran pencetakan map dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) T.A 2013 masing-masing kantor imigrasi; dan
- c. Revisi DIPA T.A 2013 masing-masing kantor imigrasi agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat terlaksana.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2013

Direktur Jenderal Imigrasi,



Bambang Rawan

NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- 2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- 5. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.